

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**PT FKS MULTI AGRO TBK**

**SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”)**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT FKS MULTI AGRO TBK  
 (“Perseroan”)**

Bergerak dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Menara Astra, lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 – 6, Jakarta Pusat 10220  
Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890  
Website: [www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com)  
E-mail: [corporate.secretary@fksmultiagro.co.id](mailto:corporate.secretary@fksmultiagro.co.id)

**Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022

## DEFINISI

Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan telaah terbatas ( <i>limited review</i> ) atas Laporan Keuangan Perseroan 30 Juni 2022.
Bank Sindikasi atau Pemberi Pinjaman	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk yang merupakan <i>Mandated Lead Arrangers and Bookrunners</i> termasuk namun tidak terbatas pada para agen jaminan, setiap pengganti ataupun penerus kedudukan para pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sindikasi 2022, tiap-tiap perubahan atau addendumnya.
Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit senilai USD190.000.000 dan IDR1.901.000.000.000 yang dapat ditingkatkan sampai dengan setara USD100.000.000 berdasarkan Perjanjian Sindikasi 2022.
Jaminan	:	Jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit, yang diantaranya terdiri dari jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia dan/atau jaminan perusahaan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Penerima Pinjaman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FKS Food and Agri Pte Ltd (“<b>FKS FA</b>”)</li> <li>2. PT FKS Food and Ingredients (“<b>FKS FI</b>”);</li> <li>3. PT FKS Food Sejahtera Tbk (“<b>FKS FS</b>”)</li> <li>4. PT Tene Capital (“<b>TC</b>”) dan</li> <li>5. Perseroan</li> </ol>
Penerima Pinjaman Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FKS FA;</li> <li>2. FKS FI;</li> <li>3. TC; dan</li> <li>4. Perseroan</li> </ol>
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Munir, Wisnu, Heru dan Rekan, penilai Independen yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.0129 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.479/KM.1/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 11/BL/STTD-P/AB/2006 atas nama Hasan Munir H, MBA., MAPPI (Cert) yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Penjamin	:	<p>Pihak terafiliasi yang bertindak sebagai penjamin dengan memberikan Jaminan sehubungan dengan perolehan Fasilitas Kredit, yang bukan merupakan Penerima Pinjaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Permata Dunia Sukses Utama (“<b>PDSU</b>”)</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. PT Makassar Tene (“<b>MT</b>”);</li> <li>3. PT FKS Corporindo Indonesia (“<b>FCI</b>”);</li> <li>4. PT FKS Pangan Nusantara (“<b>FPN</b>”);</li> <li>5. PT Sentral Grain Terminal (“<b>SGT</b>”);</li> <li>6. PT Terminal Bangsa Mandiri (“<b>TBM</b>”);</li> <li>7. PT Permata Food Indonesia (“<b>PFI</b>”);</li> <li>8. PT Padi Flour Nusantara (“<b>PFN</b>”);</li> <li>9. PT Poly Medistra Indonesia (“<b>PMI</b>”);</li> <li>10. PT Putra Taro Paloma (“<b>PTP</b>”);</li> <li>11. PT Patra Power Nusantara (“<b>PPN</b>”);</li> <li>12. PT Tiga Pilar Sejahtera (“<b>TPS</b>”);</li> <li>13. Enerfo Pte. Ltd. (“<b>Enerfo</b>”);</li> <li>14. Enerfo Sugar Pte Ltd (“<b>ESPL</b>”);</li> <li>15. Enerfo Sugar do Brazil Ltda (“<b>Esdbl</b>”);</li> <li>16. Enerfo Malaysia Sdn Bhd (“<b>EMSB</b>”);</li> <li>17. Omega Shipping Pte. Ltd (“<b>Omegra</b>”);</li> </ol>
Perseroan	:	PT FKS Multi Agro Tbk., suatu perseroan terbuka tercatat yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Afiliasi	:	Afiliasi dari Perseroan sehubungan dengan Perjanjian yang terdiri dari Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan (selain Perseroan) yang profil nya akan diuraikan dalam bagian tersendiri dalam Keterbukaan Informasi ini.
Pinjaman Sindikasi 2017	:	Pinjaman berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dari perbankan sindikasi yang telah ditandatangani Perseroan dan perusahaan afiliasinya sebesar sampai dengan USD200.000.000 tanggal 3 November 2017, sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perseroan tanggal 23 Januari 2018.
Pinjaman Sindikasi 2020	:	Pinjaman berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dari perbankan sindikasi yang merupakan perjanjian refinancing atas perjanjian Pinjaman Sindikasi 2017 dengan perolehan fasilitas kredit sebesar USD145.000.000 dan IDR1.450.000.000.000 tanggal 25 September 2020 sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perseroan tanggal 29 September 2020.
Perjanjian Sindikasi 2022	:	<i>Term and Revolving Facilities Agreement</i> USD190.000.000 and IDR1.901.000.00.000 yang ditandatangani tanggal 2 September 2022 antara Penerima Pinjaman, Penjamin dan Bank Sindikasi.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan pihak-pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Material	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material (“**Keterbukaan Informasi**”) yang memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan Perusahaan Afiliasi, dimana Perseroan dan Perusahaan Afiliasi secara bersama-sama bertindak sebagai pihak pada Perjanjian Sindikasi 2022 dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit. Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi memberikan Jaminan sebagai jaminan pelunasan Fasilitas Kredit (“**Transaksi**”).

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 sebagaimana akan dijelaskan tersendiri. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Penyampaian data dan/atau informasi terkait Jaminan telah dilakukan Perseroan pada proses *due diligence* oleh Bank Sindikasi sebelum Transaksi dilakukan, sehingga dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi kepada Bank Sindikasi khususnya terkait Jaminan, menggunakan nilai Jaminan (*cut off date*) 31 Maret 2022. Terbatas untuk kepentingan penyusunan Keterbukaan Informasi dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari Penilaian Independen, Perseroan menggunakan tanggal penilaian (*cut off date*) 30 Juni 2022 sebagai tanggal *cut off date* Laporan Keuangan, Laporan Penilaian Aset dan Laporan Pendapat Kewajaran.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. TRANSAKSI

#### 1. Alasan dan Latar Belakang

Berdasarkan perjanjian Pinjaman Sindikasi 2017 yang mana telah dilakukan *refinancing* dan penambahan fasilitas kredit dengan penandatanganan perjanjian Pinjaman Sindikasi 2020, pada tanggal 2 September 2022, Penerima Pinjaman Awal kembali melakukan *refinancing* atas Pinjaman Sindikasi 2020 serta mengajukan fasilitas tambahan untuk keperluan modal kerja dan belanja modal dengan menandatangani Perjanjian Sindikasi 2022.

Melalui Perjanjian Sindikasi 2022, PT FKS Food Sejahtera Tbk turut menjadi Penerima Pinjaman bersama-sama dengan Penerima Pinjaman Awal dan memberikan sejumlah jaminan tambahan untuk jaminan pelunasan atas pinjaman yang diterima.

#### 2. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi ini Fasilitas Kredit berdasarkan perjanjian Pinjaman Sindikasi 2022 dengan nilai fasilitas kredit senilai USD190.000.000 dan IDR1.901.000.000.000 yang dapat ditingkatkan sampai dengan setara USD100.000.000 dan jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia dan/atau jaminan perusahaan yang disediakan oleh Perseroan bersama dengan Perusahaan Afiliasi. Dimana, atas keseluruhan Fasilitas Kredit tersebut, Perseroan akan menerima *plafond* pinjaman sebesar sampai dengan USD90.000.000 yang akan digunakan untuk *refinancing* Pinjaman Sindikasi 2020, modal kerja dan/atau belanja modal entitas anak.

Nilai jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia yang diberikan kepada Bank Sindikasi dalam rangka perolehan Fasilitas Kredit (*cut off date* 31 Maret 2022) sebagai berikut\*:

No.	Pemberi Jaminan	Jenis Jaminan	IDR	USD
1	PT FKS Multi Agro Tbk (FKSMA) dan entitas anak	Tanah, Bangunan gudang, sarana pelengkap, mesin and alat berat	1.510.758.500.000	105.286.675
3	PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU)	Tanah, Bangunan gudang, sarana pelengkap, mesin and alat berat	1.001.471.600.000	69.793.825
4	PT Makassar Tene (MT)	Tanah, Bangunan gudang, sarana pelengkap dan mesin	808.886.000.000	56.372.291
		Persediaan Barang	515.784.317.957	35.945.663
		Piutang Usaha	227.794.047.340	15.875.256
5	PT Padi Flour Nusantara (PFN)	Tanah, Bangunan gudang, sarana pelengkap dan mesin	381.327.000.000	26.575.162
6	PT FKS Food Sejahtera Tbk dan dan entitas anak (FKS FS)	Tanah, Bangunan gudang, sarana pelengkap dan mesin	778.242.900.000	54.236.734
			5.224.264.365.296	364.085.606

*Kurs Tengah Bank Indonesia 31 Maret 2022 adalah Rp14.349*

\*Untuk kepentingan Laporan Pendapat Kewajaran, kami telah melakukan penilaian kembali terhadap asset tersebut dengan *cut off date* 30 Juni 2022.

Selain jaminan tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi memberikan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee). Perseroan dan Perusahaan Afiliasi juga dapat menambahkan Jaminan lainnya sehubungan dengan peningkatan *plafond* pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Sindikasi 2022.

Para Pemberi Jaminan yang bukan merupakan Penerima Pinjaman, dapat turut menikmati manfaat Fasilitas Kredit melalui entitas induk ataupun pemegang saham utama mereka masing-masing yang merupakan Penerima Pinjaman.

### 3. Nama Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

#### A. Perseroan

##### i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1992, berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 27 Juni, yang dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

Akta Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 19 Mei 2022, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 19**"), yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0035455.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Mei 2022 dan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar No. AHU-AH.01.09-0015819 tanggal 26 Mei 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097617.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Mei 2022.

Perseroan berkantor di Menara Astra, Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 - 6, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

##### ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 15 Januari 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010174.AH.01.03.Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097617.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

PT FKS Multi Agro Tbk	
<b>Modal Dasar</b>	: Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), terbagi atas 1.000.000.000,- (satu milyar) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	: Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar Rupiah), terbagi atas 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham atau 48% (empat puluh delapan persen) dari modal dasar Perseroan.

Struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp 100,- per Saham	%
<b>Modal Dasar</b>		1.000.000.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
	1. PT FKS Corporindo Indonesia	379.486.100	37.948.610.000	79,06
	2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	10,42
	3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	50.513.900	5.051.390.000	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		480.000.000	48.000.000.000	100,00
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		520.000.000	52.000.000.000	

Per tanggal 31 Agustus 2022 tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan.

### iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 19 Mei 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen	: Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen	: Ir. Faiz Achmad
Komisaris	: Horst Siegfried Guenther
Komisaris	: Kusnarto

#### Direksi

Direktur Utama	: Po Indarto Gondo
Wakil Direktur Utama	: Agung Cahyadi Kusumo
Direktur	: Lucy Tjahjadi
Direktur	: Anand Kishore Bapat
Direktur	: Liauw Sioe Lian
Direktur	: Bong Welly Swandana

### iv. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.

## B. FKSFA

<b>FKS Food and Agri Pte. Ltd.</b>	
Alamat	1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place, 10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre Singapore (049315)
Direksi	Lin Tai-Chuan Yutaka Sano

	Ruan Ye Ooi May Ling Angeline Chandy Kusuma Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FKS International Investment Pte. Ltd. sejumlah 119.994.888 saham.</li> <li>- Black River Food 2 Pte. Ltd. sejumlah 12.247.153 saham.</li> <li>- Ooi May Ling Angeline sejumlah 122.472 saham.</li> <li>- MDF Co. Ltd. Sejumlah 12.247.153 saham</li> </ul>

### C. FKS FI

<b>PT FKS Food and Ingredients</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220.
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Grant Roy Lutz Direktur : Andri Sutikno Direktur : Susanti
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dragon Enterprises Ltd. sejumlah 2.540 saham seri A atau sebesar 0,00151% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI.</li> <li>- Chandy Kusuma sejumlah 10 saham seri A atau sebesar 0,00001% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI.</li> <li>- FKS Food and Agri Pte. Ltd. sejumlah 180.248.609 saham seri B atau sebesar 99,99847% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI.</li> </ul>

### D. FKS FS

<b>PT FKS Food Sejahtera Tbk</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar beras, perdagangan besar makanan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Direksi	Direktur Utama : Rossi Charles A. Direktur : Charlie Dhungga Direktur : Sukawati Wijaya Direktur : Vienno M. Monintja
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Lim Aun Seng Komisaris : Grant R. Lutz Komisaris : Jaka Prasetya Komisaris Independen : Komjen(Purn). Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Susunan Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saham seri A sejumlah 135.000.000 saham atau sebesar 1,45% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FS.</li> <li>- Saham seri B sejumlah 9.176.800.000 saham atau sebesar Rp98,55% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FS.</li> </ul>

**E. TC**

<b>PT Tene Capital</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Susanti Direktur : Then Surianto Eka Prasetyo Direktur : Junaidy Surya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Eka Sapanca Komisaris : Yanuar Samron
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Star Prosper Investments Ltd. sejumlah 3.390 saham seri A atau sebesar 0,023% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.</li> <li>- Chandy Kusuma sejumlah 10 saham seri A atau sebesar 0,0001% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.</li> <li>- FKS Food and Agri Pte. Ltd. sejumlah 13.200.000 saham seri B atau sebesar 87,98% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.</li> <li>- Freddi Sumadi Hiu sejumlah 750.000 saham seri B atau sebesar 4,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.</li> <li>- Azriell Rio Xavier sejumlah 600.000 saham seri B atau sebesar 3,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.</li> <li>- Eka Sapanca sejumlah 450.000 saham seri B atau sebesar 2,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.</li> </ul>

**F. PDSU**

<b>PT Permata Dunia Sukses Utama</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Industri Gula Pasir
Direksi	Direktur Utama : Junaidy Surya Direktur : Susanti Direktur: Ario Wibowo Bintang Maulana
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Eka Sapanca Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Tene Capital sejumlah 411.350 saham atau sebesar 95% dari seluruh saham PDSU.</li> <li>- Eka Sapanca sejumlah 21.650 saham atau sebesar 5% dari seluruh saham yang dikeluarkan PDSU.</li> </ul>

## G. MT

<b>PT Makassar Tene</b>	
Alamat	Jl. Prof. DR. IR Sutami No.38, Parang loe, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan
Bidang Usaha	Industri Gula Pasir
Direksi	Direktur Utama : Abuan Halim Direktur : Then Surianto Eka Prasetyo Direktur : Hena Dinata Direktur : Junaidy Surya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Azriell Rio Xavier Komisaris : Freddi Sumadi Hiu
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Tene Capital sejumlah 306.869 saham atau sebesar 95% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.</li><li>- Azriell Rio Xavier sejumlah 6.460 saham atau sebesar 2% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.</li><li>- Chandy Kusuma sejumlah 5.815 saham atau sebesar 1,8% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.</li><li>- Then Surianto Eka Prasetyo sejumlah 3.876 saham atau sebesar 1,2% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.</li></ul>

## H. FCI

<b>PT FKS Corporindo Indonesia</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Lucy Tjahjadi Direktur : Liauw Sioe Lian
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Agung Cahyadi Kusumo Komisaris : Kusnarto
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"><li>- FKS Food and Agri Pte Ltd sejumlah 32.789 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,210% dan 14.550.000 saham seri B (nominal Rp1.000/saham) atau sebesar 93,057% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.</li><li>- Freddi Sumadi Hiu sejumlah 1.313 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau 0,008% dan sejumlah 577.200 saham seri B (nominal Rp1.000/saham) atau sebesar 3,692% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.</li><li>- Ny. Yundi Lowana sejumlah 1.000 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,006% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.</li><li>- Chandy Kusuma sejumlah 398 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,003% dan sejumlah 472.800 saham seri B (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 3,024% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.</li></ul>

**I. PFN**

<b>PT Padi Flour Nusantara</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung
Direksi	Direktur Utama: Tjung Hen Sen Direktur: Andri Sutikno Direktur: Phonphot Chobnamtan
Komisaris	Komisaris Utama : Grant Roy Lutz Komisaris : Sathaporn Paisanburapa Komisaris: Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Food and Ingredients sejumlah 471.000 saham atau sebesar 97,11% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFN. - Burapa Ascending Co. Ltd. sejumlah 14.000 saham atau sebesar 2,89% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFN.

**J. SGT**

<b>PT Sentral Grain Terminal</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220.
Bidang Usaha	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Swandana Direktur: Lucy Tjahjadi
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Kusnarto Komisaris: Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Solusi Logistik sejumlah 3.253.004 saham atau sebesar 99,99997% dari seluruh saham yang dikeluarkan SGT. - PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 1 saham atau sebesar 0,00003% dari seluruh saham yang dikeluarkan SGT.

**K. TBM**

<b>PT Terminal Bangsa Mandiri</b>	
Alamat	CoHive Graha Bukopin, Lantai 7, Jl Panglima Sudirman No.10-18, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya
Bidang Usaha	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Suwandana Direktur : Julius Direktur : Ir. Bagus Haryosuseno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Po Indarto Gondo Komisaris : Imam Utomo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 2.970 saham atau sebesar 99% dari seluruh saham yang dikeluarkan TBM. - Chandy Kusuma sejumlah 30 saham atau sebesar 1% dari seluruh saham yang dikeluarkan TBM.

**L. FPN**

<b>PT FKS Pangan Nusantara</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Perdagangan Makanan dan Minuman serta Konsultasi Manajemen
Direksi	Direktur Utama: Yudha Ariesto Wiryawan Direktur: Susanti
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Grant Roy Lutz
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 100.000 saham seri A dan 64.522.400 saham Seri B atau sebesar 99,999998% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN.</li> <li>- PT FKS Corporindo Indonesia sejumlah 1 saham seri A atau sebesar 0,000002% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN.</li> </ul>

**M. PFI**

<b>PT Permata Food Indonesia</b>	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, Aktivitas Pengemasan
Direksi	Direktur Utama: Grant Roy Lutz Direktur: Andri Sutikno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Chandy Kusuma Komisaris: Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chandy Kusuma sejumlah 25 saham atau sebesar 0,03% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI.</li> <li>- PT Tene Capital sejumlah 2.475 saham atau sebesar 2,56% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI.</li> <li>- PT FKS Food and Ingredients sejumlah 94.000 saham atau sebesar 97,41% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI.</li> </ul>

**N. PMI**

<b>PT Poly Meditra Indonesia</b>	
Alamat	Jl. Solo - Tawangmangu Km 9,9 Jumok, Kel. Jaten, Kec. Jaten, Kab. Karang Anyar Jawa Tengah
Bidang Usaha	Industri Pengolahan dan dalam Bidang Perdagangan Besar
Direksi	Direktur Utama: Lim Aun Seng Direktur: Rossi Charles Antony Direktur : Sukawati Wijaya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Kang Hongkie Widjaya Komisaris : Komjen (Purn). Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. Komisaris : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Food Sejahtera Tbk, sejumlah 285.488.000 saham dengan nilai nominal Rp285.488.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stefanus Joko Mogoginta sejumlah 112.000 saham dengan nilai nominal Rp112.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan</li> <li>- Yanuar Samron sejumlah 5.000 saham dengan nilai nominal Rp5.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> </ul>
--	---

#### O. PTP

<b>PT Putra Taro Paloma</b>	
Alamat	Jl. Pancasila IV Kel. Cicadas Kec, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
Bidang Usaha	Industri Pengolahan Perdagangan Besar, Pergudangan
Direksi	Direktur Utama: Lim Aun Seng Direktur: Rossi Charles Antony Direktur : Sukawati Wijaya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Kang Hongkie Widjaya Komisaris : Komjen (Purn). Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M.
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Balaraja Bisco Paloma, sejumlah 850.899 saham dengan nilai nominal Rp425.449.500,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> <li>- Yanuar Samron sejumlah 10 saham dengan nominal Rp5.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> <li>- Stefanus Joko Mogoginta sejumlah 1 saham dengan nilai nominal Rp500.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan</li> </ul>

#### P. PPN

<b>PT Patra Power Nusantara</b>	
Alamat	Jl. Raya Solo - Sragen Km 16 Desa Sepat Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah
Bidang Usaha	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas atau Udara Dingin
Direksi	Direktur Utama: Rossi Charles Antony Direktur: Sukawati Wijaya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Kang Hongkie Widjaya Komisaris : Komjen (Purn). Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M.
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT FKS Food Sejahtera Tbk, sejumlah 205.362 saham dengan nominal Rp205.362.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> <li>- Ir. Stefanus Joko Mogoginta sejumlah 38 saham dengan nominal Rp38.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan</li> <li>- Yanuar Samron sejumlah 5 saham dengan nominal Rp5.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> </ul>

**Q. TPS**

<b>PT Tiga Pilar Sejahtera</b>	
Alamat	Jl. Grompol Jambangan Km 5,5 Kel. Sepat, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah
Bidang Usaha	Industri Pengolahan, Perdagangan Besar, Pergudangan, Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis
Direksi	Direktur Utama: Lim Aun Seng Direktur: Rossi Charles Antony Direktur : Sukawati Wijaya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Kang Hongkie Widjaya Komisaris : Komjen(Purn). Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M.
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT FKS Food Sejahtera Tbk, sejumlah 1.742.290 saham dengan nominal sebesar Rp.1.742.290.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> <li>- Yanuar Samron sejumlah 5 saham dengan nominal Rp5.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> <li>- Stefanus Joko Mogoginta sejumlah 110 saham dengan nominal Rp.110.000.000,- dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.</li> </ul>

**R. Enerfo**

<b>Enerfo Pte Ltd</b>	
Alamat	10 Collyer Quay, #15-08 Ocean Financial Centre, Singapore.
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferdinand Sutanto</li> <li>- Liu Siew Wun Sylvia</li> <li>- Guenther Horst Siegfried</li> </ul>
Susunan Pemegang Saham	FKS Strategic Investment Pte Ltd (100%) sejumlah 25,494,854 saham (USD)

**S. ESPL**

<b>Enerfo Sugar Pte Ltd</b>	
Alamat	10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrew Mark Slinger</li> <li>- Liu Siew Wun Sylvia</li> <li>- Ferdinand Sutanto</li> <li>- Chong Pui Yin</li> </ul>
Susunan pemegang saham	Enerfo Pte. Ltd. (100%) 10,000,000 saham (USD)

**T. EsdBL**

<b>Enerfo Sugar do Brazil Ltda</b>	
Alamat	Rua Olimpíadas, n° 200, conjunto 51, Edifício Aspen, Vila Olimpia, CEP 04551-000
Direksi	Eduardo Nunes Da Rocha
Susunan pemegang saham	ENERFO SUGAR PTE.LTD. (99.99%) 9,247,800 saham

#### U. EMSB

<b>Enerfo Malaysia Sdn Bhd</b>	
Alamat	12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, Petaling Jaya, Selangor, 46200, Malaysia
Direksi	- Liu Siew Wun Sylvia - Huang Swee Lin - Marlina Binti Budin - Guenther Horst Siegfried
Susunan Pemegang Saham	Enerfo Pte. Ltd (100%) 400.000 saham

#### V. OMEGRA

<b>Omegra Shipping Pte. Ltd</b>	
Alamat	10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Direksi	- Guenther Horst Siegfried - Ferdinand Sutanto - Liu Siew Wun Sylvia
Susunan Pemegang Saham	Enerfo Pte. Ltd (100%) 100.000 saham

#### 4. Sifat Transaksi

##### Transaksi Material

*Plafond* pinjaman yang diterima oleh Perseroan sebesar ekuivalen USD90.000.000 ("**Plafond Pinjaman Perseroan**") dan keseluruhan nilai jaminan asset yang diberikan oleh Perseroan sebesar USD105.286.675, apabila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Akuntan Publik, yaitu sebesar USD160.435.011 maka persentasi materialitas *Plafond* Pinjaman Perseroan adalah 56% dan persentasi materialitas jumlah Jaminan yang diberikan Perseroan adalah 66% sehingga merupakan Transaksi Material.

Namun transaksi perolehan Fasilitas Kredit dan penjaminan kepada Bank Sindikasi merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 pasal 11 huruf b dan c, sebagai berikut:

1. **Transaksi pinjaman** yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan,
2. **Transaksi pemberian jaminan** kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali;

Selain hal tersebut, Perjanjian Sindikasi 2022 ini merupakan transaksi yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal, yaitu Perjanjian Sindikasi 2017 yang sebelumnya telah dilakukan prosedur keterbukaan informasi Transaksi Material termasuk laporan pendapat kewajaran dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas transaksi material pada 25 Januari 2018.

### **Transaksi Afiliasi**

Transaksi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Afiliasi adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, sebagaimana dijelaskan pada bagan Struktur Para Pihak, Perseroan dan Perusahaan Afiliasi memiliki hubungan Afiliasi dari pemegang saham utama tidak langsung yaitu FKS FA, yang sekaligus merupakan Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan dalam Perjanjian.

*[struktur hubungan afiliasi terdapat pada halaman akhir dari keterbukaan informasi ini].*

### **Transaksi Benturan Kepentingan**

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

## **5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi**

Transaksi Afiliasi berupa penandatanganan perjanjian Pinjaman Sindikasi 2022 dan pemberian Jaminan oleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

1. Fasilitas Kredit akan lebih mudah digunakan dan dialokasikan apabila diperoleh oleh satu grup perusahaan;
2. Masing-masing perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan;
3. Secara bersama-sama, manajemen perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk menentukan kebutuhan dana, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi; dan
4. Perseroan dapat memperoleh dana yang lebih besar dengan syarat dan keuntungan yang lebih menguntungkan karena pengajuan Fasilitas Kredit dilakukan bersama.

Keuntungan-keuntungan diatas, mungkin tidak dapat diperoleh apabila Transaksi tidak dilakukan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi.

## **III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan telaah terbatas atas Laporan Keuangan 30 Juni 2022;
- b. KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi;

## **IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN**

Laporan Kewajaran KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan atas Transaksi dengan No. Lap: 00205/2.0129-00/BS-FO/10/0062/1/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022:

### **A. Identitas Para Pihak**

**Para Pihak** : Sebagaimana diuraikan di bagian II

## B. Objek Penilaian

Rencana Perseroan berikut Perusahaan Afiliasi untuk memberikan jaminan aset dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) sehubungan dengan penandatanganan perjanjian Pinjaman Sindikasi 2022.

## C. Tujuan Penilaian

Laporan disusun untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi yang merupakan transaksi afiliasi. Oleh karenanya, diperlukan pendapat kewajaran untuk memenuhi POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

## D. Asumsi, semua ketentuan dalam draft perjanjian terpenuhi.

- a. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- c. Penilai Independen juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.
- d. Laporan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas data dan informasi yang diperoleh dari manajemen termasuk namun tidak terbatas pada informasi keuangan Perseroan terutama dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan 30 Juni 2022 yang telah terbatas oleh Akuntan Publik, proyeksi keuangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan rencana perolehan Fasilitas Kredit. Semua data dan informasi yang berpotensi membebani Perseroan secara signifikan di masa yang akan datang telah disampaikan oleh manajemen dan bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah benar, cukup memadai dan dapat dipercaya keakuratannya. Penilai tidak melakukan audit atau penelitian atas keabsahan rencana perolehan Fasilitas Kredit dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana perolehan Fasilitas Kredit tersebut.

## E. Metodologi Penilaian

- a. **Analisis Transaksi:** Melakukan identifikasi dan hubungan antar pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.  

Analisis terhadap profil para pihak yang terlibat dalam rencana transaksi antara lain berupa riwayat singkat perusahaan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian rencana transaksi.
- b. **Analisis Kuantitatif:** Analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap profil para pihak yang terlibat dalam rencana perolehan Fasilitas Kredit antara lain berupa riwayat singkat Perseroan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian rencana perolehan Fasilitas Kredit.
- c. **Analisis Kualitatif:** Melakukan analisis kinerja historis para pihak yang terlibat dalam rencana perolehan Fasilitas Kredit (*historical performance analysis*), analisis rasio keuangan, penilaian atas proyeksi keuangan baik sebelum maupun sesudah rencana perolehan Fasilitas Kredit, analisis transaksi penjaminan perusahaan, analisis kemampuan perusahaan atau penerima jaminan untuk melunasi transaksi pinjam meminjam sampai jatuh tempo. Nilai tambah dari rencana perolehan

Fasilitas Kredit (*incremental analysis*), proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba/rugi komprehensif konsolidasian, analisis dampak pada keuangan beberapa indikator keuangan seperti likuiditas, profitabilitas dan lain-lain setelah dilakukan transaksi.

#### F. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis rencana transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat Penilai adalah **wajar** bagi Perseroan dan Pemegang saham Perseroan, karena memberikan manfaat bagi Perseroan dimana setelah Transaksi akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan tambahan pendapatan dan laba perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai Perseroan, dengan asumsi-asumsi sebagaimana diuraikan laporan pendapat kewajaran.

### V. PERNYATAAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

#### A. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 6 September 2022 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK17/2020 dan POJK 42/2020;
2. Transaksi ini tunduk pada POJK 17/2020 dan POJK 42/2020;
3. Bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
4. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material namun transaksi yang dikecualikan dari kewajiban persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam POJK 17/2022 dan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
5. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.


- B. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

**PT FKS Multi Agro Tbk**  
Menara Astra, Lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 – 6, Jakarta Pusat 10220  
Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890  
Website: [www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com)  
E-mail: [corporate.secretary@fksmultiagro.co.id](mailto:corporate.secretary@fksmultiagro.co.id)

Hormat kami

**Direksi Perseroan**

Lampiran Keterbukaan Informasi  
 PT FKS Multi Agro Tbk  
 6 September 2022



[BAGAN STRUKTUR HUBUNGAN AFILIASI]



Kepada Yth.

**PT. FKS Multi Agro Tbk**

Menara Astra, 28<sup>th</sup> Floor

Jl, Jend. Sudirman Kav. 5-6

Jakarta 10220

**Laporan Penilaian Kewajaran FKS Multi Agro Tbk**

Jakarta, 19 Agustus 2022

No. Lap: 00205/2.0129-00/BS-FO/10/0062/1/VIII/2022

Kepada Yth,  
**Direksi**  
**PT. FKS Multi Agro Tbk**  
Menara Astra, 28<sup>th</sup> Floor  
Jl, Jend. Sudirman Kav. 5-6  
Jakarta 10220

Telp : (62-21) 50889889

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pemberian Jaminan Aset dan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sehubungan Perolehan Fasilitas Kredit oleh PT FKS Multi Agro Tbk bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi kepada Bank Sindikasi.

Dengan hormat,

Laporan ini disusun untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana pemberian jaminan aset dan jaminan perusahaan sehubungan dengan pinjaman Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi untuk pinjaman kepada sindikasi bank yang mana Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material dan merupakan Transaksi Afiliasi yang memerlukan pendapat kewajaran untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 42/POJK.04/2020 tertanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Nomor: 17/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**").

Berdasarkan hasil analisis transaksi, kualitatif dan kuantitatif, maka kami dapat meringkas hasilnya sebagai berikut:

## **RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN**

### **1. Penilaian Kewajaran Transaksi dilakukan oleh:**

KJPP Munir, Wisnu, Heru & Rekan sebagai konsultan penilai berdasarkan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.0129 berdasarkan KMK 479/KM.1/2015 tanggal 3 Juni 2015, memiliki NPWP No. 72.848.905.5-011.000 yang berdomisili di Jakarta Selatan, Gedung Lina Lantai 3. R.307 Jl. HR. Rasuna Said Kav B.7 Kuningan, Telepon 021-5204352, Fax 021-5204353, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Hasan Munir H, MBA., MAPPI (Cert)  
Izin Penilai : PB-1.008.00062  
STTD OJK : STTD.PPB-03/PM.2/2018  
Kualifikasi : Properti dan Bisnis  
Jabatan : Pemimpin Rekan  
Alamat : Gedung Lina, Lt 3 R 307  
Jl. HR. Rasuna Said Kav B-7, Kuningan  
Jakarta Selatan 12920  
Email : [kantor\\_mwh@kjppmwh.com](mailto:kantor_mwh@kjppmwh.com), [Kjpp\\_mwh@yahoo.com](mailto:Kjpp_mwh@yahoo.com)

#### **Kantor Pusat :**

Gedung LINA Lt. 3 R 307 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 T : +62 21 5204352, +62 21 5204353, F : +62 21 5204353, E: [kantor\\_mwh@kjppmwh.com](mailto:kantor_mwh@kjppmwh.com), [kjpp\\_mwh@yahoo.com](mailto:kjpp_mwh@yahoo.com)

#### **Kantor Cabang Semarang:**

Jl. Pamularsih Barat VII No. 4 RT. 03 RW. 09 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50141 Hotline : 081225516633

E : [mwh.semarang@gmail.com](mailto:mwh.semarang@gmail.com)

#### **Kantor Cabang Surabaya :**

Jl. Taman Jambangan Indah No. 28, Surabaya 60232, Jawa Timur T : 031 82517157, E : [kjppmwhsby@gmail.com](mailto:kjppmwhsby@gmail.com)



## 2. Pemberi Tugas

Nama	: PT FKS Multi Agro Tbk
Alamat	: Menara Astra, 28 <sup>th</sup> Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Alamat Email	: <a href="mailto:corporate.secretary@fksmultiagro.co.id">corporate.secretary@fksmultiagro.co.id</a>
Phone	: (62-21) 50889889
Fax	: (62-21) 50889890
Bidang usaha	: Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan.

## 3. Pengguna Laporan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor ini melingkupi perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

## 4. Identifikasi Para Pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi tersebut adalah:

### Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan:

- a. PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”);
- b. FKS Food and Agri Pte. Ltd (“FKS FA”);
- c. PT Tene Capital (“TC”);
- d. PT FKS Food and Ingredients (“FKS FI”)
- e. PT FKS Food Sejahtera Tbk

### Pemberi Jaminan (Perusahaan Afiliasi Perseroan)

- a. PT Permata Dunia Sukses Utama (“PDSU”);
- b. PT Makasar Tene (“MT”);
- c. Enerfo Pte. Ltd (“Enerfo”);
- d. Enerfo Sugar Pte Ltd (“ESPL”);
- e. Enerfo Sugar do Brazil Ltd (“ESdBL”);
- f. Enerfo Malaysia Sdn Bhd (“EMSB”);
- g. PT Padi Flour Nusantara (“PFN”);
- h. PT Sentral Grain Terminal (“SGT”);
- i. PT Terminal Bangsa Mandiri (“TBM”);
- j. PT FKS Pangan Nusantara (“FPN”);
- k. PT Permata Food Indonesia (“PFI”);
- l. PT FKS Corporindo Indonesia (“FCI”);
- m. PT Tiga Pilar Sejahtera (“TPS”);
- n. PT Putra Taro Paloma (“PTP”);
- o. PT Poly Meditra Indonesia (“PMI”)
- p. PT Patra Power Nusantara (“PPN”)



Pemberi Pinjaman/Bank Sindikasi terdiri dari

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- b. PT Bank Central Asia Tbk

**5. Obyek Penilaian Rencana Transaksi**

Obyek penilaian kewajaran adalah rencana Perseroan berikut Perusahaan Afiliasi untuk memberikan jaminan aset dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas fasilitas kredit dari Bank Sindikasi senilai sampai dengan USD315.000.000 yang dapat ditingkatkan senilai sampai dengan USD100.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 8 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. ("**Perjanjian Sindikasi 2022**")

Rencana penandatanganan Perjanjian Sindikasi 2022 ini merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan dari perjanjian fasilitas kredit yang telah ditandatangani Perseroan dan Perusahaan Afiliasinya sebelumnya pada tanggal 3 November 2017 ("**Perjanjian Sindikasi 2017**") yang mana atas fasilitas kredit tersebut, telah di *refinancing* dan dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2020 ("**Perjanjian Sindikasi 2020**").

Fasilitas Kredit yang akan didapatkan pada Perjanjian Sindikasi 2022, sebagian akan digunakan untuk *refinancing* Perjanjian Sindikasi 2020 dan belanja modal Perseroan dan entitas anak.

**6. Tanggal Penilaian**

Sesuai dengan surat penugasan yang kami terima analisis dilakukan untuk tanggal 30 Juni 2022 oleh karenanya paramameter yang dilakukan adalah berdasarkan tanggal tersebut.

**7. Sifat Rencana Transaksi**

**Transaksi Afiliasi**

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan bahwa Bank Sindikasi tidak terafiliasi dengan Perseroan maka transaksi pinjam meminjam uang antara Bank dengan Perseroan tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK.42/2020.

Sedangkan rencana perolehan pinjaman dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi, baik berupa jaminan aset dan/atau jaminan perusahaan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK.42/2020 yang akan diumumkan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan. ("**Transaksi Afiliasi**")

**Transaksi Material**

Plafond Fasilitas Kredit yang rencananya diterima oleh Perseroan sebesar ekuivalen sampai dengan USD90.000.000 dan keseluruhan nilai jaminan aset yang diberikan oleh Perseroan sebesar USD100.767.839, berdasarkan uji materialitas dengan membandingkan jumlah fasilitas kredit dan jumlah nilai jaminan aset dengan jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Sunjoro & Surja member of Ernst & Young, yaitu sebesar USD160.435.011 ribu maka persentasi materialitas fasilitas kredit yang diterima Perseroan adalah 56,1% dan persentasi materialitas jaminan aset yang diberikan Perseroan adalah 62,8%.



Transaksi tersebut melebihi dari 50% dari ekuitas Perseroan, sehingga transaksi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020 dan telah melalui prosedur Transaksi Material sebagaimana telah dilakukan Perseroan sejak Transaksi Perjanjian Sindikasi 2017 dan telah dimintakan persetujuan pemegang saham kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 19 Mei 2022.

## 8. Tujuan Penilaian

Laporan ini disusun untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana perolehan Fasilitas Kredit oleh PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”) dengan jaminan aset dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material.

## 9. Asumsi, semua ketentuan dalam draft perjanjian terpenuhi.

- a. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- c. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.
- d. Laporan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas data dan informasi yang kami peroleh dari manajemen termasuk namun tidak terbatas pada informasi keuangan Perseroan terutama dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja member of Ernst & Young dan Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim yang berakhir 30 Juni 2022 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja member of Ernst & Young. Semua data dan informasi yang berpotensi membebani Perseroan secara signifikan di masa yang akan datang telah disampaikan oleh manajemen dan bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah benar, cukup memadai dan dapat dipercaya keakuratannya. Penilai tidak melakukan audit atau penelitian atas keabsahan rencana perolehan Fasilitas Kredit dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana perolehan Fasilitas Kredit tersebut.

## 10. Metodologi Penilaian

- a. Analisis Transaksi: Melakukan identifikasi dan hubungan antar pihak yang bertransaksi, Perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.

**Analisis** terhadap profil para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi antara lain berupa riwayat singkat perusahaan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri analisis



operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian Rencana Transaksi.

- b. Analisis Kuantitatif: Analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap profil para pihak yang terlibat dalam rencana perolehan Fasilitas Kredit antara lain berupa riwayat singkat Perseroan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian rencana perolehan Fasilitas Kredit.
- c. Analisis Kualitatif: Melakukan analisis kinerja historis para pihak yang terlibat dalam rencana perolehan Fasilitas Kredit (*historical performance analysis*), analisis rasio keuangan, penilaian atas proyeksi keuangan baik sebelum maupun sesudah rencana perolehan Fasilitas Kredit, analisis transaksi penjaminan perusahaan, analisis kemampuan perusahaan atau penerima jaminan untuk melunasi transaksi pinjam meminjam sampai jatuh tempo. Nilai tambah dari rencana perolehan Fasilitas Kredit (*incremental analysis*), proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba/rugi komprehensif konsolidasian, analisis dampak pada keuangan beberapa indikator keuangan seperti likuiditas, profitabilitas dan lain-lain setelah dilakukan transaksi.

#### **11. Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut dengan pihak terafiliasi dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi.**

Transaksi terafiliasi dimaksud adalah perolehan Fasilitas Kredit dengan pemberian jaminan oleh Perseroan berupa jaminan aset dan perusahaan (*corporate guarantee*) bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi yang masih satu group untuk menjamin atas pinjaman dari Bank Sindikasi yang akan dipergunakan oleh Perseroan dan perusahaan dalam group, hal ini dilakukan karena pertimbangan – pertimbangan di bawah ini :

- a. Fasilitas Kredit tersebut akan lebih mudah digunakan dan di alokasikan apabila diperoleh oleh satu group perusahaan;
- b. Masing-masing perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu group perusahaan;
- c. Secara bersama-sama, manajemen perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk menentukan kebutuhan dana baik untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi;
- d. Perseroan dapat memperoleh dana yang lebih besar daripada kemampuannya karena saling mendukung dalam satu group;

#### **12. Analisis Keuntungan dan Kerugian Yang Bersifat Kualitatif**

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari rencana transaksi antara lain sebagai berikut:

- a. Pinjaman memberikan jangka waktu yang cukup lama yaitu 5 tahun Perseroan lebih terjamin kontinuitas operasionalnya dalam mengembangkan usahanya.
- b. Karena pinjaman dilakukan satu group yang saling terafiliasi dan saling menjamin kepada sindikasi bank maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman lebih besar dari yang seharusnya.



- c. Perseroan dapat mengembangkan usahanya melalui anak perusahaan yang memiliki potensi yang cukup besar.

Kerugian yang akan ditanggung Perseroan dari rencana transaksi Fasilitas Kredit dari sindikasi bank antara lain sebagai berikut:

- a. Beban manajemen baik waktu maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengurusan untuk mendapatkan Fasilitas Kredit atas pinjaman sindikasi bank.
- b. Karena pinjaman ditentukan dalam nilai ekuivalen mata uang USD maka bilamana terjadi kenaikan kurs akan mempengaruhi jumlah pinjaman dalam nilai IDR yang dapat ditarik dan apabila penarikan dalam jumlah USD, kenaikan kurs USD terhadap IDR dapat menambah beban kurs.

### 13. Dampak Rencana Transaksi Atas Keuangan Perseroan

Berdasarkan analisis Proforma Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, Rencana Transaksi mengakibatkan antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar USD35.000.000 atau naik 6,2% dari USD567.074.971 menjadi USD602.074.971 peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas sebesar USD35.000.000 Tambahan kas dan setara kas ini merupakan sisa hasil penerimaan pinjaman setelah dikurang pembayaran utang jatuh tempo.
- b. Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar USD35.000.000 atau naik 8,6%. Peningkatan tersebut diperoleh dari pinjaman sebesar USD90.000.000 setelah diperhitungkan dengan pinjaman sebelumnya sebesar USD55.000.000 sehingga jumlah liabilitas menjadi USD441.639.960.
- c. Jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar USD160.435.011.

### 14. Analisis Kemampuan untuk mengembalikan pinjaman

Berdasarkan rasio keuangan khususnya rasio *interest coverage ratio* menunjukkan positif artinya semua kewajiban bunga dapat dipenuhi/ditutupi oleh *EBIT* dan *debt service coverage ratio* juga menunjukkan positif artinya semua kewajiban utang Bank jangka panjang dan bunga dapat dipenuhi/ditutupi oleh *EBITDA*.

### 15. Analisis Kemampuan Perseroan Untuk Melunasi Pinjaman Jika Salah Satu Peminjam Gagal Bayar

Dari jumlah plafond Fasilitas Kredit sebesar ekuivalen USD315.000.000 dijamin dengan jumlah jaminan USD367.256.875 atau dengan rasio jaminan 1,17x dan setiap penarikan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan mengenai *Security Coverage Ratio (SCR)*:

- Bulan 1 sampai 30 sebesar 1,10x
- Bulan 30 dan selanjutnya 1,25x

Dengan ketentuan SCR tersebut, Nilai jaminan aset akan selalu lebih besar dari plafond pinjaman yang diperoleh



## 16. Uji Kewajaran Tingkat Bunga

Pendekatan pasar dilakukan dengan menganalisis asumsi tingkat bunga yang mengacu pada pinjaman. Parameter yang digunakan dalam pemilihan bunga utang pembanding adalah rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank Perseroan pada tanggal penilaian sebagai berikut:

Berdasarkan data bank Indonesia tingkat suku bunga kredit dalam mata uang USD oleh bank persero pada 30 Juni 2022 adalah untuk kredit modal kerja 3,98% dan kredit investasi 4,38% atau rata-rata 4,18%, sedangkan bunga kredit dalam mata uang Rupiah (Rp) untuk kredit modal kerja 8,14% dan kredit investasi 8,45% dengan rata-rata 8,30%.

Bank Persero	Tingkat suku bunga	
	USD	IDR
Modal kerja	3,98%	8,14%
Investasi	4,38%	8,45%
<b>Rata-rata</b>	<b>4,18%</b>	<b>8,30%</b>

Suku bunga yang disepakasi adalah margin + SOFR (USD)/JIBOR (IDR), dimana posisi JIBOR (IDR) pada 30 Juni 2022 sebesar 3,54% untuk satu bulan dan SOFR (USD) sebesar 1,100% sehingga total suku bunga menjadi:

Credit Facility	Jumlah Pinjaman	SOFR (USD)	Margin	Total
<b>Facility USD</b>				
Facility A1/A2	USD90 million	1,100%	3,20%	4,30%
Facility A4	USD50 million	1,100%	3,60%	4,70%
Facility B	USD50 million	1,100%	2,95%	4,05%
			<b>Rata-rata tingkat suku bunga USD</b>	<b>4,35%</b>
<b>Facility IDR</b>		<b>JIBOR (IDR)</b>	<b>Margin</b>	<b>Total</b>
Facility A3 = equivalent	USD90 million	3,54%	4,25%	7,79%
Facility A5 = equivalent	USD40 million	3,54%	4,25%	7,79%
			<b>Rata-rata tingkat suku bunga IDR</b>	<b>7,79%</b>

Bedasarkan pendekatan pasar tersebut tingkat suku bunga pinjaman dalam USD berada diatas 4,18% atau 4,35% namun tidak melebihi selisih 7,5% atau lebih tinggi 3,91%, sedangkan dalam Rupiah (Rp) dibawah 8,30% atau 7,79% juga tidak melebihi selisih 7,5% atau lebih rendah 6,43% adalah wajar karena selisih bunga yang disepakati dengan tingkat bunga pasar tidak lebih dari 7,5% sesuai batas atas/bawah peraturan Nomor 35/POJK.04/2020

## 16. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi Analisis Rencana Transaksi, Analisis Kualitatif dan Kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat kami adalah wajar bagi Perseroan dan Pemegang saham Perseroan, karena memberikan manfaat bagi Perseroan dimana setelah Transaksi akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan tambahan pendapatan dan laba perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai Perseroan, dengan asumsi-asumsi sebagaimana diuraikan didepan.



Laporan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan bersifat *non-disclaimer opinion*. Penilai karenanya juga bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan pendapat akhir.

Laporan ini dipersiapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Munir Wisnu Heru & Rekan dengan Managing Partner Hasan Munir H, MBA, MAPPI (Cert).

Hormat Kami,



**Hasan Munir H, MBA., MAPPI (Cert)**

*Managing Partner*

Izin Penilai Publik : No. PB-1.08.00062

OJK: STTD.PPB-03/PM.02/18

Klasifikasi Bidang Jasa : Penilai Properti & Bisnis

Anggota MAPPI : No. 88-S-00132



## PERNYATAAN PENILAI

KJPP Munir Wisnu Heru dan Rekan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam Laporan Penilaian ini adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari Penilai;
2. Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek-obyek yang dinilai;
3. Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai (KEPI) dan Standar Penilai Indonesia (SPI) VII 2018 dan Peraturan POJK.35/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal;
4. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah;
5. Penilai memiliki pemahaman mengenai jenis usaha yang dinilai;
6. Dalam melakukan penilaian ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bertindak secara obyektif dan independen serta tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut;
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha ini;
8. Penugasan penilaian professional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada tanggal Penilaian (*Cut Off Date*);
9. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian;
10. Penugasan penilaian professional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Telah dilakukan Inspeksi terhadap obyek penilaian;
12. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian professional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
13. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan;
14. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
15. Keseluruhan data dan Informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan;
16. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha;
17. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

Selanjutnya KJPP Munir Wisnu Heru dan Rekan menyatakan bahwa Para Penilai yang kami libatkan dalam penugasan Penilaian ini adalah Penilai professional yang kompeten dan memiliki keahlian penilaian yang baik.

### Para Penilai :

N A M A

### Penanggung jawab/Penilai

Hasan Munir, MBA., MAPPI (Cert)  
Izin Penilai Publik No. P - 1.08.00062  
OJK: STTD.PPB-03/PM.02/2018  
Anggota MAPPI No. 88 - S - 00132

  
.....

### Quality Control

Ir. Heru Hendra Martono  
Izin Penilai Publik N0 : P-1.13.00365  
Anggota MAPPI No : 89-S-00143

  
.....

### Penilai

Redian Ferdo, BA  
RMK:2017-00987  
Anggota MAPPI No : 14-P-05380

  
.....